



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN

Gedung Prijadi Praptosuhardjo I Lantai 2, Jalan Lapangan Banteng Timur No. 2-4, Jakarta Pusat 10710; Telepon (021) 3865130, 3814411; Faksimile (021) 3846402; Laman www.djpb.kemenkeu.go.id

Nomor : S-42/PB/2023 8 Februari 2023
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Hal : Pembayaran Hak Keuangan Bagi PNS, Prajurit TNI dan Anggota Polri yang Memasuki Masa Pensiun Melalui Rekening Bendahara Pengeluaran Satker

Yth. Sekretaris Kementerian/Sekretaris Jenderal/Sekretaris Utama Kementerian/Lembaga
Terlampir

Sehubungan dengan hal tersebut pada pokok surat, dengan ini disampaikan hal sebagai berikut:

1. Saat ini telah diundangkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 178/PMK.05/2022 tentang Tata Cara Penerbitan dan Pengesahan Surat Keterangan Penghentian Pembayaran (SKPP) secara Elektronik sebagai dasar hukum dan pedoman dalam penerbitan dan pengesahan SKPP secara Elektronik (e-SKPP), baik SKPP pindah maupun SKPP pensiun/berhenti.
2. SKPP pensiun/berhenti sebagaimana dimaksud pada angka 1, digunakan sebagai salah satu syarat dalam klaim pembayaran pensiun pertama kepada PT Taspen (Persero) atau PT Asabri (Persero).
3. Dalam rangka percepatan penerbitan SKPP pensiun/berhenti, agar pembayaran pensiun pertama dan/atau jaminan hari tua dapat dibayarkan secara tepat waktu, berdasarkan PMK Nomor 178/PMK.05/2022 diatur sebagai berikut:
 - a. Dalam rangka pembayaran pensiun pertama dan/atau jaminan hari tua, Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) menerbitkan dan menyampaikan SKPP pensiun/berhenti ke Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) paling lambat tanggal 10 (sepuluh) bulan terakhir pegawai yang akan pensiun melaksanakan tugas.
 - b. Dalam penerbitan SKPP pensiun/berhenti, KPA **wajib** memastikan penyelesaian pembayaran seluruh hak keuangan pegawai yang akan memasuki batas usia pensiun sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan.
 - c. Pembayaran hak keuangan kepada pegawai yang dilakukan langsung ke rekening masing-masing pegawai, untuk **bulan terakhir bekerja** bagi pegawai yang memasuki masa pensiun, berupa uang makan, uang lembur, dan/atau tunjangan kinerja, dapat dibayarkan melalui rekening bendahara pengeluaran Satker melalui pemberian persetujuan oleh Kuasa BUN.
4. Sehubungan dengan hal-hal tersebut di atas, dengan ini disampaikan dan sekaligus sebagai persetujuan bahwa pembayaran uang makan, uang lembur, dan/atau tunjangan kinerja, khusus untuk **bulan terakhir** PNS, Prajurit TNI, dan Anggota Polri yang akan memasuki masa pensiun, dapat dibayarkan melalui rekening bendahara pengeluaran satker.

Demikian disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Direktur Jenderal Perbendaharaan
selaku Kuasa BUN Pusat,



Ditandatangani secara elektronik
Astera Primanto Bhakti

Tembusan:

1. Para Kepala Kanwil DJPb
2. Para Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara

LAMPIRAN
Surat Direktur Jenderal Perbendaharaan
Nomor : S-42/PB/2023
Tanggal : 8 Februari 2023

DAFTAR TERLAMPIR

Yth. Sekretaris Kementerian/Sekretaris Jenderal/Sekretaris Utama Kementerian/Lembaga

1. Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR)
2. Dewan Perwakilan Rakyat (DPR)
3. Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)
4. Mahkamah Agung (MA)
5. Kejaksaan Republik Indonesia
6. Kementerian Sekretariat Negara
7. Kementerian Dalam Negeri
8. Kementerian Luar Negeri
9. Kementerian Pertahanan
10. Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI
11. Kementerian Keuangan
12. Kementerian Pertanian
13. Kementerian Perindustrian
14. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
15. Kementerian Perhubungan
16. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
17. Kementerian Kesehatan
18. Kementerian Agama
19. Kementerian Ketenagakerjaan
20. Kementerian Sosial
21. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
22. Kementerian Kelautan dan Perikanan
23. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
24. Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan
25. Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian
26. Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan
27. Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
28. Kementerian Badan Usaha Milik Negara
29. Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah
30. Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
31. Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
32. Badan Intelijen Negara

33. Badan Siber Dan Sandi Negara
34. Dewan Ketahanan Nasional (Wantannas)
35. Badan Pusat Statistik
36. Badan Perencanaan Pembangunan Nasional / Bappenas
37. Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN
38. Perpustakaan Nasional Republik Indonesia
39. Kementerian Komunikasi dan Informatika
40. Kepolisian Negara Republik Indonesia
41. Badan Pengawas Obat dan Makanan
42. Lembaga Ketahanan Nasional
43. Badan Koordinasi Penanaman Modal
44. Badan Narkotika Nasional (BNN)
45. Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi
46. Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN)
47. Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM)
48. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika
49. Komisi Pemilihan Umum
50. Mahkamah Konstitusi (MK)
51. Pusat Pelaporan Dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK)
52. Badan Informasi Geospasial (BIG)
53. Badan Standarisasi Nasional (BSN)
54. Badan Pengawas Tenaga Nuklir (BAPETEN)
55. Lembaga Administrasi Negara
56. Arsip Nasional Republik Indonesia
57. Badan Kepegawaian Negara
58. Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP)
59. Kementerian Perdagangan
60. Kementerian Pemuda dan Olahraga
61. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)
62. Dewan Perwakilan Daerah (DPD)
63. Komisi Yudisial Republik Indonesia
64. Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB)
65. Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI)
66. Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP)
67. Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan (Basarnas)
68. Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU)
69. Ombudsman Republik Indonesia
70. Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP)

71. Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas Dan Pelabuhan Bebas Batam
72. Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT)
73. Sekretariat Kabinet
74. Badan Pengawas Pemilihan Umum
75. Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia
76. Televisi Republik Indonesia
77. Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang
78. Badan Keamanan Laut
79. Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi
80. Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP)
81. Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK)
82. Badan Riset dan Inovasi Nasional

Direktur Jenderal Perbendaharaan
selaku Kuasa BUN Pusat,



Ditandatangani secara elektronik
Asteria Primanto Bhakti